

Analisa Motivasi Perusahaan Melakukan Audit Lingkungan
Studi Kasus Pada empat Perusahaan Sektor Tambang di Indonesia

Cecilia Lianggara

Jurusan Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika
cecilia.lianggara@gmail.com

Dianne Frisko, S.E., M.Ak

Jurusan Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika
difrisko@gmail.com

Abstrak - Audit Lingkungan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengelola kewajiban lingkungan dan meminimalkan kerugian akibat pengelolaan lingkungan di masa depan. Audit Lingkungan diatur dalam UU No 23/1997 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup dan KepMen LH No 42 tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui motivasi perusahaan sektor tambang melakukan audit lingkungan apakah karena hukum saja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis*. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Newmont Nusa Tenggara, PT Adaro, PT Harum Energy, dan PT International Nickel Indonesia. Model audit lingkungan yang dibahas hanya meliputi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), Sistem Manajemen Lingkungan dengan produknya ISO 14001, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan penghargaan Aditama. Sedangkan motivasi perusahaan melakukan audit lingkungan adalah motivasi ekonomi, hukum, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perusahaan sektor tambang melakukan audit lingkungan bukan karena hukum saja, tetapi juga ada motif lain yang mendasari perusahaan melakukan audit lingkungan, yaitu motif ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu pada institusi pendidikan di universitas di Indonesia, yaitu motif ekonomi, hukum, dan tanggung jawab sosial

Abstract – Environmental Audit is one tool to manage environmental obligations and minimize losses pertaining with environmental damage may occurred in the future. UU No. 23/1997 and KepMen LH No 42 Tahun 1994 are Indonesia's regulations which declare about guidance on environmental management and environmental audit. Refer to these, some companies may perform their environmental compliance audit mainly to obey the law. The purpose of this study was to evaluate and to determine further on motivations of some mining companies conduct environmental audit. This study is a qualitative case study on four mining companies in Indonesia using content analysis method to collect the data. This study uses some model of environmental audit tool which applied in Indonesia as main reference to define the audit motivation behind. The results found that the intention of mining companies perform environmental audits were not for the law solely, but also there are other motives that underlie the audit, the economic incentives and corporate social responsibility.

PENDAHULUAN

Kerusakan hutan dan lahan yang disebabkan berbagai aktivitas manusia seperti perladangan, perambahan, pembalakan ilegal, dan kebakaran hutan pada beberapa tahun terakhir menyebabkan luas kawasan hutan semakin menyusut, yang sampai saat ini diperkirakan 2,83 juta ha/tahun terjadi deforestasi kawasan hutan (Departemen Kehutanan, 2006). Hampir 70% kerusakan lingkungan disebabkan oleh perusahaan tambang (Bangka Pos, 28 September 2012). Industri ini seringkali mengakali peraturan yang bertentangan dengan kepentingannya. Di Indonesia, sudah ada empat perusahaan sektor pertambangan diduga mencemari sejumlah sungai di wilayah perusahaan beroperasi, terjadi pendangkalan hingga kerusakan hulu sungai (Bisnis Indonesia Mobile, 28 Mei 2012). Empat perusahaan itu adalah : pertama, PT Adaro Indonesia yang mencemari Sungai Balangan, Kalimantan Selatan dengan kasus meluapnya kolam penampungan sedimentasi. Kedua, PT Arutmin Indonesia yang mencemari Sungai Salajuan, Kalimantan Selatan dengan kasus membuat air sungai menjadi hitam. Ketiga, PT Freeport Indonesia yang mencemari Sungai Akjwa, Papua dengan adanya tailing. Keempat, PT Kideco Jaya Agung yang mencemari Sungai Bui dan Sungai Samurangau, Kalimantan Timur menyebabkan terjadinya pendangkalan dan keruh. Pemberitaan negatif ini dapat merugikan perusahaan karena *image* perusahaan menjadi buruk. Selain *image* perusahaan yang buruk dapat menyebabkan munculnya kewajiban lingkungan di masa depan. Audit lingkungan merupakan salah satu alat membantu perusahaan untuk menganalisis kemungkinan kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan yang akan muncul di masa mendatang. Menurut Rika (2009), ada tiga latar belakang organisasi sektor publik melakukan audit lingkungan, yaitu *coercive* karena adanya tekanan atau paksaan dari organisasi audit. Selain itu juga *mimetic*, dikarenakan perusahaan meniru perusahaan lain yang telah menerapkan audit lingkungan dan juga *normative*, karena adanya adopsi praktek audit lingkungan yang dianggap baik oleh pekerja profesi, maka audit lingkungan dapat digunakan. Ambarini (2001) mengungkapkan motivasi perusahaan melakukan audit lingkungan ditinjau dari perspektif hukum ada tiga meliputi, yaitu motif ekonomi, hukum, dan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi *research gap* yaitu untuk melihat secara spesifik motivasi perusahaan sektor tambang di Indonesia yang merupakan penyumbang terbesar dalam kerusakan lingkungan dalam melakukan audit lingkungan. Untuk menjawab *research gap* ini dibantu dengan *mini research question*, yaitu: 1) Apa saja audit lingkungan yang ada di Indonesia?; 2) Bagaimana perusahaan sektor tambang menerapkan audit lingkungan?; dan 3). Apa saja motivasi perusahaan sektor tambang melakukan audit lingkungan?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *content analysis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengambil data dari *public resource*, lalu dianalisa dengan membandingkan tiap dokumen yang telah diperoleh. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor tambang di Indonesia.

Obyek penelitian dipilih dari sektor tambang karena sektor tambang merupakan perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam sehingga setiap perilaku yang dilakukan oleh perusahaan sektor tambang ini diatur dalam aturan-aturan perundang-undangan yang ketat. Hal ini dibuktikan dari UUD RI tahun 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Untuk sub-sektor tambang yang dipilih adalah sektor pertambangan mineral dan batu bara. Sektor tambang di bidang mineral dan batu bara di Indonesia ada 29 perusahaan. Sedangkan untuk penelitian ini diambil empat perusahaan karena ingin melihat dari jenis audit lingkungan PROPER yang dilakukan oleh perusahaan. Jumlah empat dipilih berdasarkan peringkat warna dalam PROPER yaitu hijau, biru, merah, dan hitam.

Teknik pengambilan data untuk *mini research question pertama* adalah dengan mencari data dari *public source*, berupa dokumen mengenai ISO 14001, PROPER, AMDAL, dan Aditama Awards. Dari sumber dokumen ini dapat mengetahui tipe audit lingkungan dan penerapannya. Sedangkan untuk *mini research question kedua* adalah dengan mencari dokumen UU Bapepam mengenai karakteristik perusahaan tambang dan *annual report* perusahaan. Dari sumber

dokumen ini dapat mengetahui karakteristik perusahaan sektor tambang yang menerapkan audit lingkungan.

Untuk *mini research question* ketiga dan keempat mengambil dokumen dari *public resource* berupa *annual report* dan *sustainability report* masing-masing perusahaan lalu membandingkan fakta dengan teori yang mengenai motivasi perusahaan melakukan audit lingkungan. Dari sumber dokumen ini dapat mengetahui penerapan audit lingkungan di empat perusahaan sektor tambang dan motivasi perusahaan ini melakukan audit lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model audit lingkungan yang digunakan adalah audit lingkungan berdasarkan PROPER, ISO 14001, dan AMDAL. Model ini menjawab *mini research question* pertama mengenai jenis audit lingkungan di Indonesia. Audit lingkungan yang berdasarkan PROPER merupakan suatu keharusan karena tujuan diadakannya PROPER ini adalah untuk mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup. PROPER diumumkan secara rutin kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan memperoleh insentif maupun disinsentif reputasi, tergantung kepada tingkat ketaatannya. PROPER ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup setiap tahunnya sejak tahun 2002. Namun sempat terhenti karena kurangnya tenaga untuk melakukan pemeriksaan lingkungan.

Penggunaan warna di dalam penilaian PROPER merupakan bentuk komunikatif penyampaian kinerja kepada masyarakat, mulai dari terbaik, EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH, sampai ke yang terburuk, HITAM. Secara sederhana masyarakat dapat mengetahui tingkat penataan pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat peringkat warna yang ada. Bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang lebih rinci, KLH dapat menyampaikan secara khusus. Aspek penilaian PROPER adalah ketaatan terhadap peraturan pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, AMDAL serta pengendalian pencemaran laut.

Ketentuan tersebut bersifat wajib untuk dipenuhi. Jika perusahaan memenuhi seluruh peraturan tersebut (*in compliance*) maka akan diperoleh

peringkat BIRU, jika tidak maka MERAH atau HITAM, tergantung kepada aspek ketidak-taatannya. Untuk mencapai peringkat HIJAU atau EMAS, maka diperlukan penerapan jauh melebihi dari yang ditetapkan oleh peraturan (*beyond compliance*) baik terhadap peraturan tersebut di atas, maupun dengan penerapan perangkat sukarela lainnya seperti Sistem Manajemen Lingkungan, Pengembangan Masyarakat dan Pemanfaatan Sumber daya alam dan Limbah.

Secara umum pemilihan perusahaan peserta PROPER mengacu kepada kriteria sebagai berikut: Perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan; Perusahaan yang mempunyai dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang besar; Perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal dalam dan luar negeri; Perusahaan yang berorientasi ekspor. Jumlah peserta PROPER sejak pertama kali dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Peserta PROPER

Tahun	Jumlah Perusahaan
2002-2003	85
2003-2004	351
2004-2005	466
2006-2007	Tidak ada
2008-2009	Tidak ada
2009-2010	Tidak ada
2010-2011	995
2011-2012	1300 (Target)
2012-2013	1600 (Target)
2013-2014	2000 (Target)

Sumber: Website Menteri Lingkungan Hidup
(<http://proper.menlh.go.id/proper%20baru/Index.html>)

Selain PROPER, adapula AMDAL yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan audit lingkungan. AMDAL merupakan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan.

Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan. Dengan kata lain, AMDAL merupakan audit wajib yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk memperoleh ijin usaha.

Di samping PROPER dan AMDAL, adapula standar internasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam audit yaitu ISO 14001. ISO 14000 menurut Rothery(1995) adalah “standar internasional tentang sistem manajemen lingkungan yang sangat penting untuk di ketahui dan di laksanakan oleh seluruh sektor industri.” ISO 14001 ini bebas diikuti oleh perusahaan sektor apa saja.

Berikut ini merupakan hasil penelitian untuk menjawab *mini research question* ketiga yaitu audit lingkungan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan:

Tabel 1.2
Kegiatan Audit Lingkungan yang Dilakukan oleh Masing-Masing Perusahaan Tahun 2011-2012

Perusahaan	Audit PROPER		AMDAL	ISO 14001	Aditama Awards	Jumlah kegiatan Lingkungan
	PROPER Nas	PROPERDA				
PT Newmont Nusa Tenggara	Hijau (5x)	X	V	V	Aditama + Trofi	8 dari 8
PT Adaro	Hijau (4x)	X	V	V	Aditama + Trofi	3 dari 3
PT Harum	Biru	Hijau	V	V	Utama (Perak)	4 dari 4
PT Inco	Merah	X	V	V	X	0 dari 0

Sumber: Annual Report diolah

PT Newmont Nusa Tenggara melakukan audit lingkungan berupa PROPER Nasional dengan peringkat hijau sebanyak lima kali berturut-turut sejak tahun 2005 hingga 2011, AMDAL di tahun 1996, ISO 14001, Aditama Awards, dan melakukan kegiatan lingkungan sebanyak delapan program. Sedangkan PT Adaro melakukan audit lingkungan berupa PROPER Nasional dengan peringkat hijau sebanyak empat kali berturut-turut sejak tahun 2007 hingga 2011, AMDAL, ISO 14001, Aditama Awards, dan melakukan kegiatan lingkungan sebanyak tiga program. Untuk PT Harum Energy melakukan audit lingkungan berupa PROPER

Nasional dengan peringkat biru dan melakukan PROPER Daerah dengan peringkat hijau, AMDAL, ISO 14001, Aditama Awards, dan melakukan kegiatan lingkungan sebanyak empat program. Sedangkan untuk PT International Nickel Indonesia melakukan audit lingkungan berupa PROPER Nasional dengan peringkat merah, AMDAL, ISO 14001, Aditama Awards, dan melakukan kegiatan lingkungan sebanyak nol program

Pembahasan mengenai motivasi perusahaan melakukan audit lingkungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

*Tabel 1.3
Motivasi perusahaan melakukan audit lingkungan*

Motivasi	PT NNT	PT Adaro	PT Harum	PT INCO
Hukum				
PROPER	V	V	V	V
AMDAL	V	V	V	V
Ekonomi				
ISO 14001	V	V	V	V
Sosial (CSR)				
Kegiatan Lingkungan	V	V	V	X
Aditama Award	V	V	V	X

Sumber: Annual Report diolah

PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Adaro yang menjadi obyek penelitian ini melakukan audit lingkungan karena perusahaan khususnya pihak manajemen ingin turut serta dalam proses kelestarian lingkungan dan ingin menjaga nama baik perusahaan dengan membuat laporan mengenai lingkungan yang andal untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan ini. Hal ini terkait dengan motivasi tanggung jawab sosial perusahaan.

PT NNT dan PT Adaro ini melakukan audit lingkungan tidak semata-mata karena tuntutan hukum saja. Hal ini dapat dibuktikan dari program lingkungan yang diikutinya. Kedua perusahaan ini mendapatkan PROPER hijau dari Kemen LH atas kegiatan lingkungan yang dilakukannya dimana PROPER hijau berarti perusahaan telah mematuhi peraturan mengenai pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan. Selain PROPER, kedua perusahaan ini juga mendapatkan ADITAMA *awards* dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kegiatan lingkungan yang dilakukannya.

Selain PROPER dan ADITAMA *awards*, kedua perusahaan ini juga melakukan sertifikasi ISO 14001 mengenai standar internasional untuk pengelolaan

lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yaitu agar dapat bersaing di pasar global.

Tak jauh berbeda, PT Harum Energy melakukan audit lingkungan juga karena motivasi hukum, ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Motivasi hukum terbukti karena PT Harum Energy melakukan audit PROPER dan AMDAL. Sedangkan motivasi ekonomi dapat ditunjukkan dari adanya sertifikasi ISO yang diperoleh.

Motivasi tanggung jawab sosial perusahaan ditunjukkan dari kegiatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun hal ini kurang terpenuhi karena hasil PROPER yang diperoleh masih berwarna biru dimana perusahaan hanya memenuhi standar yang ditetapkan, belum mencapai lebih dari standar. Namun, PT Harum Energy sedang mengusahakan untuk mencapai hasil PROPER yang lebih baik lagi.

PT INCO mendapat PROPER merah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini belum memiliki inisiatif untuk melakukan audit lingkungan dan kegiatan lingkungan. Pada tahun 2010, PROPER yang diraih oleh perusahaan ini adalah PROPER biru, namun pada tahun 2011 PROPER yang diraih oleh perusahaan ini menjadi turun ke PROPER merah.

Latar belakang perusahaan PT INCO dan PT Harum Energy melakukan audit lingkungan masih sebatas pada hukum saja dan keduanya masih ingin meraih ke PROPER tingkat selanjutnya. Hal ini didukung dengan pemberitaan dari PT INCO yang mengatakan bahwa PT INCO optimis untuk mendapatkan PROPER biru di tahun 2012.

Jadi, perusahaan sektor tambang melakukan audit karena adanya motif ekonomi, hukum, dan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini sependapat dengan temuan Ambarini (2001) dimana perusahaan sektor tambang melakukan audit lingkungan tidak atas dasar motivasi hukum semata.

KESIMPULAN

Di masa yang akan datang, masyarakat akan semakin sadar dengan lingkungan hidup dan penjagaan kelestariannya. Ada baiknya, jika perusahaan sektor tambang ini tidak hanya mementingkan profit saja, tetapi juga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya. Selain itu, alangkah lebih baik pula jika

perusahaan sektor tambang ini tidak hanya melakukan audit lingkungan atas dasar aturan yang berlaku, tetapi atas dasar perlunya audit lingkungan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang dipaparkan dalam penelitian ini, kemudian dikaitkan dengan hasil temuan penelitian dan pembahasannya, maka secara garis besar dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Banyak acuan dalam melakukan audit lingkungan. Salah satunya dengan mengikuti PROPER, AMDAL, dan ISO 14001. Dari empat perusahaan yang diteliti, tiga perusahaan tersebut mengikuti acuan PROPER, AMDAL, dan ISO 14001, yaitu PT NNT, PT Adaro, dan PT Harum Energy. Namun, PT International Nickel Indonesia hanya melakukan PROPER dan AMDAL.
- 2) Perusahaan sektor tambang melakukan audit lingkungan bukan hanya karena motivasi hukum saja, tetapi karena motivasi ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat. Hal ini dibuktikan dari empat obyek yang penulis teliti keempat perusahaan melakukan audit lingkungan karena motivasi hukum. Dalam hal ini keikutsertaan perusahaan dalam PROPER dan AMDAL dimana kedua aturan ini bertujuan mendorong perusahaan taat terhadap peraturan lingkungan hidup.
Empat dari empat obyek perusahaan melakukan audit lingkungan karena motivasi ekonomi. Terbukti dari keterlibatan perusahaan dalam ISO 14001. Karena dengan ISO 14001 perusahaan dapat memasuki pasar global dengan mudah. Tiga dari empat perusahaan melakukan audit lingkungan karena tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat. Hal ini terbukti dari kegiatan lingkungan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan.

IMPLIKASI TEORITIS

Implikasi teoritis merupakan sebuah cerminan bagi setiap penelitian. Dimana implikasi teoritis memberikan gambaran mengenai rujukan-rujukan yang dipergunakan dalam penelitian ini, baik itu rujukan permasalahan, permodelan, hasil-hasil dan agenda penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini memberikan fakta baru bahwa tidak semua perusahaan tambang khususnya pada empat obyek penelitian ini melakukan audit lingkungan

tetapi ada motif lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan audit lingkungan. Motif tersebut adalah motif ekonomi dan motif tanggung jawab sosial. Penelitian ini memperkaya teori Ambarini (2001) karena penelitian yang dilakukan oleh Ambarini (2001) mengungkapkan motivasi perusahaan melakukan audit lingkungan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dul Mu'id (2004), mengatakan audit lingkungan perlu dalam perkembangan zaman karena adanya tuntutan yang lebih luas dari *stakeholder*, meningkatkan pemahaman lingkungan sosial mengenai ancaman dan peluang yang mereka hadapi, dan adopsi implementasi dari ISO 14001. Kedua teori ini mendukung hasil penelitian ini dimana bahwa memang benar perusahaan khususnya sektor tambang tidak melakukan audit lingkungan atas dasar hukum saja.

Namun, penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rika (2009) terkait audit lingkungan di negara Fiji yang diterapkan pada usaha sektor publik, semata dilakukan karena motivasi hukum saja. Terbukti dari adanya organisasi INTOSAI sebagai organisasi auditor yang membuat peraturan dan melakukan audit lingkungan.

Penelitian ini terbatas di sektor tambang saja sehingga tidak dapat digeneralisir di perusahaan sektor lain di Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor tambang merupakan perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan memiliki banyak aturan hukum. Untuk penelitian selanjutnya dapat ditelaah lebih lanjut motivasi pelaksanaan audit lingkungan untuk perusahaan non sektor tambang.

DAFTAR PUSTAKA

70 Persen Kerusakan Lingkungan akibat Sektor Tambang. Bangkapos.com. Jumat 28 September 2012. <http://bangka.tribunnews.com/2012/09/28/70-persen-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang>

Adaro.2012. *Website* PT Adaro. <http://www.adaro.com/home> (diakses tanggal 30 November 2012)

Adaro.2010. *Sustainability Report PT Adaro 2010*. http://www.adaro.com/files/Sustainability_Report_2010.pdf (diakses tanggal 30 November 2012)

- Adaro. Annual Report PT Adaro. 2011.
http://www.adaro.com/files/Adaro_Energy_Annual_Report_2011_eng.pdf
(diakses tanggal 30 November 2012)
- Agoes, Sukrisno dan Jan Hoesada. 2012. Bunga Rampai Auditing. Jakarta : Penerbit Salemba 4.
- Ambarini, Nur Sulisty Budi. 2001. Pelaksanaan Audit Lingkungan dalam Sistem Manajemen Lingkungan Perusahaan dan Keterkaitannya dengan Standarisasi Internasional ISO Seri 14000. Semarang: Universitas Diponegoro
- Arens, Alvin A et al. 2009. *Auditing and Assurance Services*. Singapore: Prentice Hall.
- BAPEPAM. 2008. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum. http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/siaran_pers_pm/2008/pdf/P3LKEPPPU.pdf (diakses tanggal 2 November 2012)
- Fandeli, Chafid et al. 2008. *Audit Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Gerald Vinten. 1996. *The objectives of the environmental audit. Environmental Management and Health*. Vol. 7 Iss: 3 pp. 12 – 21
- Harum Energy. 2012. *Website PT Harum Energy*. <http://www.harumenergy.com/>
(diakses tanggal 30 November 2012)
- Harum Energy. 2011. *Annual Report PT Harum Energy 2011*. <http://www.harumenergy.com/invests/annual> (diakses tanggal 30 November 2012)
- Josephine Maltby. 1995. *Environmental audit: theory and practices. Managerial Auditing Journal*. Vol. 10. Iss: 8 pp. 15 – 26
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2011. PROPER 2011. http://www.menlh.go.id/DATA/Press_release_PROPER_2011_OK.pdf
(diakses tanggal 25 November 2012)
- Kemeteri Lingkungan Hidup. 2012. PROPER. <http://proper.menlh.go.id/proper%20baru/Index.html> (diakses tanggal 25 November 2012)
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2006. PROPER Sebagai Instrumen Pengukuran Penerapan CSR oleh Perusahaan.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 1994. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 42 tahun 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan. <http://www.menlh.go.id/perundang-undangan/keputusan-menlh/keputusan-menteri-negara-lingkungan-hidup-nomor-42-tahun-1994/>
(diakses tanggal 28 November 2012)

- List perusahaan tambang..Juli 2012. http://akses.ksei.co.id/listings_directory
(diakses tanggal 15 Oktober 2012)
- Menteri Negara. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Bo. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. http://www.bkpm.go.id/file_uploaded/UU32-2009.pdf (diakses tanggal 25 November 2012)
- Menteri Negara. 1997. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. http://www.djpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/23-97.pdf (diakses tanggal 2 November 2012)
- Muid,Dul.2004.Audit Lingkungan, Pelukah?.Jurnal Dinamika Ekonom dan Bisnis Vol.1 No.1 Maret 2001.
- Rika, Nancaeli.2009.*What motivates environmental auditing?: A public sector perspective.Pacific Accounting Review*, Vol. 21.Iss: 3 pp. 304 –318
- PT INCO.2012. *Website PT INCO*. <http://www.valeindonesia.co.id/> (diakses tanggal 30 November 2012)
- PT INCO.2011.*Annual Report PT INCO 2011*. http://114.57.38.118/corporate_actions/new_info_jsx/jenis_informasi/01_laporan_keuangan/04_Annual%20Report/2011/INCO/INCO_AR%202011.pdf
(diakses tanggal 30 November 2012)
- PT Newmont.2011.*Annual Report PT Newmont 2011*. <http://newmont.com/our-investors/annual-and-quarterly-reports> (diakses tanggal 30 November 2012)
- PT Newmont Nusa Tenggara. <http://www.ptnnt.co.id/id/Default.aspx> ;
<http://www.beyondthemine.com/2011/> dan
http://www.beyondthemine.com/2011/about_newmont/significant_awards_&_recognition (diakses tanggal 30 November 2012)
- Rustam, Ir. Dahera.Suatu Tinjauan Tentang Audit Lingkungan Sebagai Alternatif Pengendalian Kerusakan Hutan. Departemen Kehutanan:
<http://www.dephut.go.id/informasi/mki/07%20II/Artikel,%20Suatu%20tinjauan%20tentang.htm> (diakses tanggal 29 November 2012)